

Skim Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Praktisi Industri Kecil Di Makassar

Rahman T¹ , Muh.Rum² ,Andi Rustam³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi skim ijarah dalam meningkatkan pembiayaan pada industri kecil, untuk mengetahui apakah skim ijarah menjadi alternatif yang efektif bagi industri kecil dalam mengatasi tantangan pembiayaan, dan untuk mengetahui apakah skim ijarah memberikan modal yang lebih murah dibandingkan pembiayaan konvensional. Permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil adalah lemahnya pemenuhan modal serta akses pembiayaan eksternal sedangkan Industri kecil berperan dalam pembangunan dan perekonomian nasional, Perkembangan industri kecil di Makassar yang cukup tinggi pada saat ini tidak terlepas dari masalah permodalan. Keberadaan Skim ijarah salah satu alternatif pembiayaan yang termurah dan termudah serta memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan skim pembiayaan yang lain dalam membiaya industri kecil. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana fungsi skim ijarah sebagai pembiayaan alternatif bagi industri kecil di Makassar?; apakah skim Ijarah menjadi alternatif yang efektif bagi industri kecil dalam mengatasi tantangan pembiayaan?; dan apakah skim ijarah memberikan biaya modal yang lebih murah dibandingkan pembiayaan konvensional?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif secara eksploratif dengan menggunakan metode skim ijarah. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UKM yang mendapatkan kredit investasi yang selama ini didanai secara konvensional oleh bank negara. Sampel dalam penelitian ini secara insidentif sampling non probabilitas Teknik analisis data. Teknik analisis data melalui langkah-langkah identifikasi objek pendanaan, menghitung jumlah pendanaan, menghitung pola ijarah rencana pengembalian, menghitung rencana keuntungan berdasarkan pola ijarah, dan tahap terakhir adalah melakukan perbandingan keuntungan antara pola ijarah dengan pola konvensional. Hasil penelitian ini pembiayaan dengan metode skim ijarah memberikan pembiayaan yang berbasis syariah serta memberikan kemudahan dalam hal akses pembiayaan dengan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem bunga. Skim ijarah merupakan alternatif yang efektif bagi para pelaku industri kecil dalam mengatasi permasalahan permodalan yang kerap sering dihadapi oleh para pelaku industri kecil, karena skim ijarah memberikan pembiayaan dengan sistem syariah sehingga terhindar dari ribah serta tingkat pengembalian yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Skim ijarah memiliki biaya modal yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Kata kunci: Skim Ijarah, Permodalan UKM

copyright (c) 2024 Rahman T

✉ Corresponding author :

Email Address : rahman@gmail.com

PENDAHULUAN

Kontribusi pendanaan perbankan syariah pada UMKM mendukung perkembangan industri kecil telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kaitannya pemberian dana pembiayaan bagi para pelaku industri kecil. Bank syariah Indonesia menyalurkan dana sebesar

53,83 triliun bagi para pelaku industri kecil. Bank Syariah Indonesia telah merumuskan strategi khusus untuk mendukung UMKM Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan yang sehat di sektor UKM dan Mikro dengan memanfaatkan teknologi digital demi mewujudkan mandat pemerintah Indonesia dalam memajukan UMKM Indonesia. Hingga September 2020, nilai total pembiayaan UMKM yang dimiliki ketiga bank syariah Himbara mencapai Rp 36,36 triliun. Jumlah itu terdiri dari pembiayaan UMKM milik PT Bank BRISyariah sebesar Rp 18,7 triliun, PT Bank Syariah Mandiri Rp 11,67 triliun, dan PT Bank BNI Syariah Rp 5,99 triliun. (Putri, 2020). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan perbaikan di berbagai sektor, khususnya yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor tersebut adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia mempunyai peranan yang strategis dalam meningkatkan perekonomian negara. (Amri F, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi skim ijarah dalam meningkatkan pembiayaan pada industri kecil, untuk mengetahui apakah skim ijarah menjadi alternatif yang efektif bagi industri kecil dalam mengatasi tantangan pembiayaan, dan untuk mengetahui apakah skim ijarah memberikan modal yang lebih murah dibandingkan pembiayaan konvensional.

Industri kecil berperan dalam pembangunan dan perekonomian nasional karena selain memberikan kontribusi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jumlah industri kecil pada Oktober 2022 mencapai 65,64 juta pelaku industri kecil, berkontribusi sebesar 60,3 persen terhadap PDB dan mampu menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia (Hidranto, 2022). Pemerintah dalam upaya untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan berharap pada peranan industri kecil dinilai mampu mengatasi permasalahan tersebut. Industri kecil dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, yang akan mengurangi pengangguran dan akan dikaitkan dengan penuntasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. (Mukrimaa et al., 2016). Industri kecil memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan peran industri kecil dalam perekrutan jumlah tenaga kerja yang besar, pemerataan pembangunan, dan pengentasan kemiskinan. Industri kecil juga berperan penting di bidang nonmigas dan gas, yang mencapai 1.031 dolar pada tahun 2021, menempati urutan kedua setelah ekspor berbagai kelompok industri. (Liwakabessy & Lahallo, 2019). Untuk itu maka peran industri kecil sangat diperlukan.

Permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil adalah lemahnya pemenuhan modal serta akses pembiayaan eksternal sedangkan Industri kecil berperan dalam pembangunan dan perekonomian nasional, Perkembangan industri kecil di Makassar yang cukup tinggi pada saat ini tidak terlepas dari masalah permodalan. Permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil adalah lemahnya pemenuhan modal. Permasalahan pelaku industri kecil menurut Andaiyani et al., (2020). adalah kurangnya permodalan dan akses yang sulit terhadap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan konvensional. Keterbatasan modal juga merupakan salah satu kendala utama bagi Pelaku industri kecil. (Paramita & Zulkarnain, 2018). Saat ini jumlah UMKM sekitar 65 juta, 77,6% diantaranya belum memiliki akses terhadap kredit atau *fintech*. Artinya, sekitar 46,6 juta usaha mikro, kecil dan menengah yang sebagian besar tergolong usaha mikro belum pernah mendapat dukungan permodalan dari perbankan (Indriana et al., 2022). Pemangku kepentingan industri kecil memerlukan wawasan dan tingkat literasi yang baik untuk mengakses sumber informasi tersebut agar mampu mengembangkan usaha yang dijelankannya. Oleh sebab itu perlu ada lembaga keuangan alternatif selain bank konvensional yang dapat membantu permodalan pada sektor industri kecil.

Industri kecil di Makassar berkontribusi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri kecil dan menengah Kota Makassar pada tahun 2020 menunjukkan penyerapan tenaga kerja 2.127 orang dengan nilai investasi yang dihasilkan senilai Rp.80.719.911.054 dengan nilai produksi Rp.586.031.002.000 (Makassar dalam PBS 2020). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa industri kecil di kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar dalam aspek ekonomi dan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan pengangguran yang terjadi di kota Makassar, hal ini menjadi alasan menarik untuk melakukan penelitian industri kecil di

kota makassar. Selain memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, kota makassar juga memiliki letak geografis yang sangat strategis. Kota Makassar merupakan kota internasional, kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan Timur Indonesia (KTI). Sebagai pusat pelayanan di KTI, Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri dan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan letak geografis yang dimiliki kota Makassar menjadikan salah satu alasan melakukan penelitian industri kecil di kota Makassar. (Purwanto, 2022).

Kefleksibelan pembiayaan ijarah pada bank syariah sebenarnya sangat memberikan kemudahan bagi para nasabah. Nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis, disini nasabah terdapat dua pilihan dalam akad ijarah, yakni nasabah dapat menggunakan jasa atau manfaat dari barang dan jasa tertentu tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen. Skim ijarah memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan skim pembiayaan yang lain. Skim ijarah menurut penelitian Muhayatsyah, (2019) bahwa lebih menguntungkan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya seperti mudharabah dan musyarakah, dikarenakan pembiayaan ijarah memiliki keistimewaan bahwa untuk memulai kegiatan usaha, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syariah. Menurut (Yustati, 2021). Kedua adalah nasabah dapat memiliki kesempatan untuk memiliki barang atau jasa yang diinginkan. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian mendalam implementasi skim ijarah dalam pembiayaan industri kecil.

Skim ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya skim ijarah bukanlah merupakan alternatif yang tepat yang dapat digunakan oleh industri kecil dalam mengembangkan usahanya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Polindi, 2016) menemukan bahwa skim ijarah merupakan solusi dalam memberikan pembiayaan yang murah kepada masyarakat, namun masih jarang digunakan dalam perbankan syariah, karena minimnya pengetahuan dan eksplorasi secara praktis pada akad tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Abdur Rosyid, 2021) Dari hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pilihan penggunaan akad ijarah ini kurang tepat digunakan terhadap jenis-jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah BMT Makmur Gemilang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan analisa terhadap objek yang ditransaksikan juga kegunaan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah BMT Makmur Gemilang, terlebih setelah di analisa dari segi fiqh terhadap transaksi yang ada. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunardi, 2021) bahwa pembiayaan yang berbasis syariah sangat tepat untuk mengembangkan UMKM, khususnya yang berkenaan dengan pembiayaan, hal ini disebabkan karena pembiayaan syariah menggunakan akad bagi hasil. Sehingga kami berkesimpulan pembiayaan syari'at sangat tepat untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya akad mudharabah yang lebih tepat dibandingkan akad ijarah dalam memberikan pembiayaan bagi para pelaku industri kecil. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hariyanto, 2019) bahwa skim ijarah merupakan alternatif terbaik yang dapat digunakan bagi para pelaku industri kecil dalam meningkatkan usahanya dikarenakan memiliki sistem pembiayaan yang sederhana serta memiliki resiko yang kecil dibandingkan skim pembiayaan yang lainnya yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Penelitian yang dilakukan Rambe, (2020) berpengaruh terhadap perkembangan Usaha, Kecil, Temuan penelitian Mubarak et al., (2017) bahwa terdapat hubungan positif antara pembiayaan ijarah terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Pembiayaan syariah oleh Agista Berliana & Suri, (2023) didasarkan pada prinsip keadilan dan kemitraan antara bank dan UMKM. Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah oleh Khasanah & Djakfar, (2020) sangat membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh sumber pembiayaan, sementara itu, studi Sunardi, (2021) melihat dampak pembiayaan syari'ah pada usaha mikro dan kecil, yang dapat memfasilitasi dan menyediakan modal sehingga dapat mengembangkan usaha.

Penelitian ini merujuk teori packing order yang dipopulerkan oleh Myers dan Majluf, (1984) bahwa manajemen perusahaan lebih memilih sumber pendanaan internal daripada eksternal, kecuali dalam kondisi dimana pendanaan eksternal tidak dapat dihindari. Penelitian ini

juga mengangkat teori Stewardship oleh Donaldson and Davis (1989) mengatakan bahwa manajer bertindak atas nama perusahaan untuk mengendalikan aset perusahaan dan menjelaskan kepuasan terhadap kinerja perusahaan. *Behavioral finance Theory* oleh Shefrin (2000) bahwa fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangannya. Perilaku keuangan oleh Nofsinger (2001) yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah pengambilan keputusan keuangan, dengan indikator psikologi maka akan berkontribusi pada keputusan keuangan. Konsep tersebut secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan ini mulai dikenal berbagai pihak terutama akademisi setelah Solvic (1969 dan 1972) mengemukakan aspek psikologi pada investasi dan stokbroker Tversky dan Kahneman (1974) menyampaikan penilaian pada kondisi ketidakpastian yang bisa menghasilkan heuristik atau bias.

Pembiayaan syariah ialah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah untuk mendanai objek pendanaan yang berbasis syariah. Pembiayaan menurut Kikit Azeharie (2022) adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 pembiayaan adalah pengalokasian dana bank, dimana prinsip syariah yang digunakan adalah bagi hasil yang terimplementasikan pada akad mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yang terimplementasikan pada akad murabahah, salam dan instisnha, pinsip sewa menyewa yang terimplemntasikan pada akad ijarah. (Peraturan Pemerinta RI, 2008). Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang Syariah. Penilaian terhadap kualitas aset produktif dalam pembiayaan ini akan menentukan apakah pembiayaan menjadi bermasalah atau tidak. (Zahrotun Nihayah & Hanafir Rifqi, 2021). Untuk itu pembiayaan syariah merupakan pembiayaan yang tepat diterapkan dalam membiayai Industri kecil yang berbasis syariah yang terhindar dari kegiatan ribah.

Pembiayaan syariah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Menurut Ototitas jasa keuangan (2023). Pendanaan syariah merupakan suatu kegiatan penyediaan biaya yang mempraktikkan sistem sesuai syariat Islam. Pihak lembaga pembiayaan dan nasabah yang terlibat dalam aktivitas ini telah bersepakat terkait imbalan maupun periode pengembalian dana. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, jenis pendanaan ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).


Skim ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Iswanaji & Ata, (2022). bahwa skim ijarah adalah pemanfaatan hak guna atas objek pendanaan melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership / milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Dasar Hukum ijarah dapat diketahui dari teks Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad tentang Ijma' ulama fikih dalam Al-Quran, ketentuan mengenai upah tidak dirinci. Namun pengertian gaji dinyatakan dengan makna tersirat, sebagaimana terdapat pada QS al-Baqarah:233, an-Nahl:97, al-Kahfi:30, az-Zukhruf:32, at-Thalaq:6 dan al-Qasas:26 yang artinya "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (ujrah) tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. ketentuan tersebut sudah disebutkan di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn, yang berbunyi: pertama, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahn. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahn, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kedua, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahn, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn. Ketiga, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam PBI 10/2008, bagi hasil termasuk salah satu bentuk pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Pasal 1 angka 8 PBI 10/2008): Yaitu Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam UU 21/2008.

Rukun Ijarah menurut Nasrun Haroen (2022) rukun dari akad skim ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa), dan Sighat yaitu ijab dan qabul. Syarat Ijarah menurut M. Ali Hasan (2021) harus terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, yaitu Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak; Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa; Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti; Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak. Penentuan Ujroh dalam fatwa DSN no : 09/DSN MUI/IV/2000 perihal pemberian pembiayaan ijarah dinyatakan bahwa kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Skema transaksi Ijarah secara prosedur yaitu nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah; bank kemudian memberi/ menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah, sebagai objek ijarah, tarif ijarah, dari supplier/ penjual/ pemilik; setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah. nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki. bank dapat meminta penyewa/nasabah untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian; bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. dalam al-ijarah, pemindahan hak milik terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu: a. pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. b. pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang tersebut pada akhir masa sewa; bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah masa periode berakhir maka objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan, dan bila bank menyewa objek ijarah tersebut setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/ penjual/ pemilik. (Muhayatsyah, 2019). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1. Skema Transaksi Ijarah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif secara eksploratif dengan menggunakan metode skim ijarah. Yaitu peneliti akan mengkaji ulang terkait pembiayaan konvensional dengan menggunakan metode skim ijarah yang sebelumnya belum pernah dilakukan kemudian menarik kesimpulan tentang keuntungan seandainya menggunakan pendanaan skim ijarah. Lokasi menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Makassar sebagaimana. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang mendapatkan kredit investasi yang selama ini didanai secara konvensional oleh bank negara. Sampel dalam penelitian ini secara insidentif sampling non probabilitas yaitu mencari objek yang didanai oleh bank negara dengan kredit investasi yang ada di kota Makassar yang terdiri dari lima nasabah bank BRI, BNI dan MANDIRI. Teknik Pengelolaan Data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui langkah-langkah Mengidentifikasi Objek Pendanaan; Menghitung Jumlah Pendanaan; Menghitung Pola Ijarah Rencana Pengembalian; Menghitung Rencana Keuntungan Berdasarkan Pola Ijarah; dan Tahap terakhir adalah melakukan perbandingan keuntungan antara pola ijarah dengan pola konvensional.

HASIL PENELITIAN

Berikut ini adalah nasabah yang dibiayai secara konvensional yang digunakan bagi para pelaku industri kecil dalam meningkatkan usahanya. Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan investasi yang nantinya digunakan untuk kegiatan investasi bagi para pelaku industri kecil seperti pengadaan barang-barang modal yang tidak habis pakai dalam siklus usaha. Berikut ini adalah gambaran perhitungan terkait pembiayaan konvensional di beberapa perbankan seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Analisis Perhitungan Pembiayaan Syariah. Berikut ini adalah analisis perhitungan pembiayaan skim ijarah yang digunakan para pelaku industri kecil dalam meningkatkan usahanya. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan investasi yang nantinya diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah dalam bentuk sewa. Berikut ini perhitungan pembiayaan syariah diantaranya :

Pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan ijarah pada bank syariah sebenarnya sama dimana pihak bank membantu nasabah yang membutuhkan bantuan yang nantinya akan digunakan untuk keperluan usahanya ataupun membuka usaha. Persamaan lainnya adalah prosedur untuk pengajuan pinjaman dimulai dari pengajuan berkas-berkas sampai dengan penyaluran atau penerikan. Disamping itu juga terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan sistem pembiayaan ijarah pada bank syariah. Berikut ini adalah perbandingan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh oleh masing - masing perbankan.

Nasabah MNO membutuhkan motor baru untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BRI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 25.000.000, Masa sewa 24 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 1.108.015, Total Angsuran Rp. 1.108.015 x 24 bulan = Rp. 26.592.366. Nasabah MNO membutuhkan motor untuk

keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 25.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 24 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 13.500.000, Nilai sewa perbulan Rp. 500.000, Total Nilai Sewa Rp. $500.000 \times 24 \text{ bulan} = 12.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000 + \text{Rp. } 13.500.000 = \text{Rp. } 25.500.000$. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 1.092.366 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah ABC membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah ABC mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BRI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut

Harga perolehan barang : Rp. 30.000.000, Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 704.551, $\text{Rp. } 704.551 \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 33.818.442$. Nasabah ABC membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah ABC mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut yaitu Harga perolehan barang Rp. 30.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 17%, Nilai Pasar Rp. 4.500.000, Nilai sewa perbulan Rp. 580.000. Total Nilai Sewa Rp. $580.000 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 28.080.000$. $\text{Rp. } 28.080.000 + \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 32.580.000$. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 1.238.422,83 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah CFD membutuhkan mobil baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah CFD mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BRI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 50.000.000, Masa sewa 36 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 1.521.097, Total Angsuran Rp. $1.521.097 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp. } 54.759.487$. Nasabah CFD membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah CFD mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 50.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 36 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 16.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 1.000.000, Total Nilai Sewa Rp. $1.000.000 \times 36 \text{ bulan} = \text{Rp. } 36.000.000$, $\text{Rp. } 36.000.000 + \text{Rp. } 16.000.000 = \text{Rp. } 52.000.000$. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 2.759.487,41 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah QRS membutuhkan mesin cetak untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah QRS mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BRI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut Harga perolehan barang Rp. 30.000.000, Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 704.551, Total Angsuran Rp. $704.551 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 33.818.442$

Nasabah CFD membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah CFD mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 30.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 5.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 575.000, Total Nilai Sewa Rp. $575.000 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 27.600.000$, $\text{Rp. } 27.600.000 + \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp. } 32.600.000$. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 1.218.441,83 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah HIJ membutuhkan mesin cetak untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BRI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 70.000.000, Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 1.643.952, Total Angsuran Rp. $1.643.952 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp. } 78.909.698$. Nasabah HIJ membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan

tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 70.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 10.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 1.400.000, Total Nilai Sewa Rp. 1.400.000 x 48 bulan= Rp. 67.200.000, Rp. 67.200.000 + Rp. 10.000.000= Rp. 77.200.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 1.709.697,60 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah XYZ membutuhkan gedung baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah XYZ mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BNI Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 11.742.515, Total Angsuran Rp. 11.742.515 x 48 bulan= Rp. 305.000.000

Nasabah XYZ membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah XYZ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Harga ekonomis barang 8 tahun (96 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 22%, Nilai Pasar Rp. 250.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 6.354.166,67, Total Nilai Sewa : Rp. 6.354.166,67 x 48 bulan= Rp. 305.000.000, Rp.305.000.000 + Rp.1.000.000= Rp. 555.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 8.640.697,15 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah ABC membutuhkan mobil trak untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah ABC mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BNI Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 450.000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 8.699.761, Total Angsuran Rp. 8.699.761 x 48 bulan=Rp. 521.985,642

Nasabah XYZ membutuhkan mesin cetak baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah XYZ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang : 450.000.000, Harga ekonomis barang 8 tahun (96 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 180.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 5.625.000, TotalNilai Sewa Rp.5.625.000x60 bulan=Rp.337.500.000, Rp.337.500.000 + Rp180.000.000 = Rp. 517.500.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 4.485.641,29 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah MNO membutuhkan gedung baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BNI Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 400.000.000, Masa sewa 36 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 12.168.775, Total Angsuran Rp. 12.168.775 x 36 bulan=Rp. 438.075.899. Nasabah MNO membutuhkan mesin genset baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 400.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 145.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 8.000.000, Total Biaya Sewa Rp. 8.000.000 x 36 bulan= Rp. 288.000.000, Rp.288.000.000+Rp145.000.000=Rp. 433.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 5.075.899,30 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah QRS membutuhkan mobil pick up untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah QRS mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BNI Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 350.000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 6.766.481, Total Angsuran Rp. 6.766.481 x 36 bulan=Rp. 405. 988.832. Nasabah QRS membutuhkan mesin mobil pick up untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah QRS mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 350.000.000, Harga ekonomis barang 7 tahun (84 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp.100.000.000, Nilai sewa

perbulan Rp. 6.000.000, Total Nilai Sewa Rp. 5.000.000 x 60 bulan = Rp. 300.000.000, Rp. 300.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 400.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 5.988.832,12 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah HIJ membutuhkan mesin cetak untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank BNI. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 9.666.401, Total Angsuran Rp. 9.666.401 x 60 bulan = Rp. 579.984.046. Nasabah HIJ membutuhkan mesin cetak untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Harga ekonomis barang 6 tahun (72 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 75.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 8.333.333, Total Nilai Sewa Rp. 8.333.333 x 60 bulan = Rp. 500.000.000, Rp. 500.000.000 + Rp. 75.000.000 = Rp. 575.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 4.984.045,88 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah XYZ membutuhkan peralatan kantor untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah XYZ mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank Mandiri. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 250.000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 4.833.200, Total Angsuran Rp. 4.833.200 x 60 bulan = Rp. 289.992.023. Nasabah XYZ membutuhkan peralatan kantor untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah XYZ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 250.000.000, Harga ekonomis barang 6 tahun (72 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 30.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 4.166.667,67, Total Nilai Sewa Rp. 4.166.667,67 x 60 bulan = Rp. 250.000.000, Rp. 250.000.000 + Rp. 30.000.000 = Rp. 280.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 9.992.022,94 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah ABC membutuhkan mobil avanza untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah ABC mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank Mandiri. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 11.742.515, Total Angsuran Rp. 11.742.515 x 48 bulan = Rp. 563.640.697. Nasabah ABC membutuhkan mobil avanza untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah ABC mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Harga ekonomis barang 5 tahun (60 bulan), Masa sewa 48 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 75.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 10.000.000, Total Nilai Sewa Rp. 10.000.000 x 48 bulan = Rp. 480.000.000, Rp. 480.000.000 + Rp. 75.000.000 = Rp. 555.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 8.640.697,15 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah MNO membutuhkan komputer untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank Mandiri. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 250.000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 4.833.200, Total Angsuran Rp. 4.833.200 x 60 bulan = Rp. 289.992.023. Nasabah MNO membutuhkan komputer untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan Desember 2023, Nasabah MNO mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 250.000.000, Harga ekonomis barang 6 tahun (72 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 35.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 4.166.666,67, Total Nilai Sewa Rp. 4.166.666,67 x 60 bulan = Rp. 250.000.000, Rp. 250.000.000 + Rp. 35.000.000 = Rp. 285.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 4.992.022,94 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah QRS membutuhkan pabrik baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah QRS mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank Mandiri Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.0000.000, Masa sewa 36 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 15.210.969, Total Angsuran Rp. 15.210.969 x 36 bulan=Rp. 547.594.874. Nasabah QRS membutuhkan pabrik baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah QRS mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 500.000.000, Harga ekonomis barang 8 tahun (96 bulan), Masa sewa 36 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 315.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 6.250.000, Total Nilai Sewa Rp. 6.250.000 x 36 bulan=Rp. 225.000.000, Rp.225.000.000+Rp315.000.000=Rp. 540.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 7.094.874,13 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Nasabah HIJ membutuhkan gedung baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada bank Mandiri Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 450.0000.000, Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 6%, Angsuran perbulan Rp. 8.699.761, Total Angsuran Rp. 8.699.761 x 60 bulan= Rp. 521.985.641. Nasabah HIJ membutuhkan gedung baru untuk keperluan usahanya. Pada awala bulan Desember 2023, Nasabah HIJ mengajukan permohonan pembiayaan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang Rp. 450.000.000, Harga ekonomis barang 8 tahun (96 bulan), Masa sewa 60 bulan, Keuntungan 20%, Nilai Pasar Rp. 180.000.000, Nilai sewa perbulan Rp. 5.625.000, Total Nilai Sewa Rp. 5.625.000 x 60 bulan=Rp. 337.500.000, Total biaya sewa + Nilai pasar Rp.337.000.000+Rp180.000.000=Rp. 517.000.000. Setelah menganalisis, maka pendanaan ijarah lebih murah sebesar Rp. 4.485.641,29 dibandingkan dengan pendanaan pada bank konvensional.

Tabel 1. Perbandingan Pembiayaan Konvensional dan Ijarah

Nasabah BRI	Plofond Pembiayaan	Pendanaan Konvensional	Pembiayaan Ijarah	Selisih
XYZ	Rp. 25.000.000	Rp. 26.592.366	Rp. 25.500.000	Rp. 1.092.366
ABC	Rp. 30.000.000	Rp. 33.818.442	Rp.32.580.000	Rp. 1.238.442
CDF	Rp. 50.000.000	Rp. 54.759.487	Rp. 52.000.000	Rp. 2.759.487
QRS	Rp. 30.000.000	Rp. 33.818.442	Rp. 32.600.000	Rp. 1.218.442
HIJ	Rp. 70.000.000	Rp. 78.909.698	Rp. 77.200.000	Rp. 1.709.698

Nasabah BNI	Plofond Pembiayaan	Pendanaan Konvensional	Pembiayaan Ijarah	Selisih
XYZ	Rp. 500.000.000	Rp 563.640.697	Rp 555.000.000	Rp. 8.640.697
ABC	Rp. 450.000.000	Rp.521.985.641	Rp.517.500.000	Rp. 4.485.642

MNO	Rp. 400.000.000	Rp 438.075.899	Rp 433.000.000	Rp. 5.075.899
QRS	Rp. 350.000.000	Rp 405.988.832	Rp 400.000.000	Rp. 5.988.832
HIJ	Rp. 500.000.000	Rp 579.984.046	Rp 575.000.000	Rp. 4.984.046
Nasabah Mandiri	Plofond Pembiayaan	Pendanaan Konvensional	Pembiayaan Ijarah	Selisih
XYZ	Rp. 250.000.000	Rp. 289.992.023	Rp 280.000.000	Rp. 9.992.023
ABC	Rp. 500.000.000	Rp. 563.640.697	Rp 555.000.000	Rp. 8.640.697
MNO	Rp. 250.000.000	Rp. 289.992.023	Rp.285.000.000	Rp. 4.992.023
QRS	Rp. 500.000.000	Rp. 547.594.874	Rp 540.500.000	Rp. 7.094.874
HIJ	Rp. 450.000.000	Rp. 521.985.641	Rp 517.500.000	Rp. 4.485.641

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka simpulan yang diperoleh ialah skim ijarah memiliki fungsi sebagai pembiayaan alternatif bagi industri kecil di Makassar, dengan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem bunga. Skim ijarah merupakan alternatif yang efektif bagi para pelaku industri kecil dalam mengatasi permasalahan permodalan. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa skim ijarah memiliki biaya modal yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

A. Temuan

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis, bahwa pembiayaan dengan sistem ijarah merupakan pembiayaan alternatif yang dapat dilakukan karena mampu menekan biaya modal serta tingkat pengembalian yang relatif rendah serta akses yang mudah. Bagi peneliti yang akan mengembangkan penelitian ini dapat meneliti skim syariah lainnya atau tetap pada skim ijarah tetapi unit pembiayaan pada bidang lain seperti konstruksi, tambang, dan pengembangan properti. Penelitian ini sejalan dengan Teori Packing Order oleh Myers dan Majluf, (1984) yang menunjukkan bahwa manajemen perusahaan lebih memilih sumber pendanaan internal daripada eksternal, Penelitian ini juga sejalan dengan teori Stewardship oleh Donaldson and Davis (1989) mengatakan bahwa manajer bertindak atas nama perusahaan untuk mengendalikan aset perusahaan dan menjelaskan kepuasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian maka manajer dapat memutuskan pendanaan termurah melalui Skim Ijarah. Penelitian ini juga sejalan dengan teori Behavioral finance oleh Shefrin (2000) bahwa fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku keuangan perusahaan. Yaitu bagaimana pelaku industri kecil selalu mencari kepastian yang memberikan manfaat lebih, utamanya dengan biaya modal skim Ijarah yang lebih murah.

Referensi

Agista Berliana, & Suri, A. A. (2023). *Analisis Pemberdayaan UMKM pada Bank Syariah Sebagai Upaya*

Skim Ijarah Sebagai Alternatif Pembiayaan Praktisi Industri Kecil di Makassar.....

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah. 3, 850–863.

- Amri, F., Pendidikan, D., Stkip, E., & Jombang, P. (n.d.). *Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan*.
 Andaiyani, S., Tarmizi, N., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Artikel, I. (2020). Peran Financial Technology Sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <http://jcs.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jscs>
- Eko Raharjo. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Hariyanto, I. M. dan M. (2019). *Analisis pengaruh pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah*.
- Hidranto, F. (2022). *Porsi Kredit Diperbesar, Sektor UMKM Segera Naik Kelas*. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/6721/porsi-kredit-diperbesar-sektor-umkm-segera-naik-kelas?lang=1#:~:text=United Nations Conference on Trade,persen tenaga kerja di Indonesia>.
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Iswanaji, C., & Ata, U. A. (2022). *Model layanan kolaboratif Ijarah dalam Perbankan Syariah*. 701–731.
- Khasanah, U., & Djakfar, M. (2020). *Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM*. 8(2), 115–129.
- leiwakabessy, piter, & Lahallo, fensca fenolisa. (2019). Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Solusi dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha pada UMKM Kabupaten Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.34124/266967>
- Malhotra, N. K. (2009). *Review of Marketing Research* (pp. ix–xvi). [https://doi.org/10.1108/s1548-6435\(2008\)0000005004](https://doi.org/10.1108/s1548-6435(2008)0000005004)
- Mubarok, Z., Tanjung, H., & Supriadi, T. (2017). Analisis Hubungan Pembiayaan Ijarah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 101–113.
- Muhammad Abdur Rosyid. (2021). *Analisis pembiayaan ijarah multijasa di bmt makmur gemilang kabupaten magelang*. 9(3), 555–565.
- Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik, Ali Muhayatsyah. *Jurnal JESKape*, 3(2), 1–18.
- Myers. S and Majluf. 1984. Corporate Financing and Investment Decision When Firms have information Investors Do not Have. *Journal of Finance Economics* 13: 187-221.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Faktor yang Berpengaruh Pada Pemahaman UKM dalam menggunakan Informasi Akuntansi (Studi Kasus Pada Ukm Industri Mebel Di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara) Nisfu. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Neli. (2022). *Implementation of ijarah contract financing at BMT Safinah Klaten. International Journal of Humanities, Social Sciences and Business (INJOSS)*, 1(3), 141–154.
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1221>
- Partomo, T. S., Krisnawati, L., & Soejoedono, R. (2020). *Ekonomi Skala Kecil atau Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerinta RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21, Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah*.
- Polindi, M. (2016). *Ijarah muntahia bit-tamlik*. 105.
- Purwanto, A. (2022). *Kota Makassar: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/01/31/kota-makassar-pusat-pertumbuhan->

ekonomi-indonesia-timur

- Putri, C. A. (2020). *Bank Syariah Indonesia Siap Tebar Rp 54 T untuk UMKM*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201220105349-17-210357/bank-syariah-indonesia-siap-tebar-rp-54-t-untuk-umkm-lho>
- Rambe, A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani). In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*.
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sunardi, D. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari'ah. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 8–10.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (1st ed.). PT Bumi Aksara.
- Yustati, M. Y. N. H. (2021). Implementasi Manajemen Risiko berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 Studi: Produk Ijarah Multijasa pada PT. BPRS ADAM kota Bengkulu. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(Vol 6, No 2(2021)), 67–76. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/5559/pdf>
- Zahrotun Nihayah, A., & Hanafir Rifqi, L. (2021). Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika : Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 164–181. <https://doi.org/10.24903/je.v10i1.1281>